

Vol. 3, No. 1 Oktober 2010

ISSN 2086-0749

An-Nisa'

Jurnal Kajian Islam & Gender



PUSAT STUDI GENDER (PSG)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember

ISSN 2086-0749
AN-NISA'
Jurnal Kajian Islam dan Gender
Volume 3, Nomor 1 Oktober 2010
Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Jember

Susunan Redaksi
Jurnal An-Nisa'

Ketua Penyunting
Fathiyaturrohman, M.Ag

Sekretaris Penyunting
Win Usuluddin, M.Hum

Dewan Penyunting
Ahmadiono, M.El
Fuadatul Huroniyah, M.Si
Dwi Puspita Rini, M.Pd

Penyunting Ahli
Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M.Pd
Dr. Muniron, M.Ag
Dr. Hj. Titiek Rohanah Hidayati, M.Pd

Staf Penyunting
Marita Fitriana, SE
Minan Jauhari, S.Sos.I
Laily Efendi

Alamat Redaksi

Kantor Pusat Studi Gender (PSG)
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember
Jl Jumat No 94 Mangli Kaliwates Jember-Indonesia
Telp. 0331-487550 Fax. 0331-427005

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

I Konsonan

أ/ء = A	س = S	ك = K
ب = B	ش = Sy	ل = L
ث = Ts	ص = Sh	م = M
ج = J	ض = Dl	ن = N
ح = H	ط = Th	و = W
خ = Kh	ظ = Dh	هـ = H
د = D	ع = ‘	ي = Y
ذ = Dz	غ = Gh	ة = T
ر = R	ف = F	
ز = Z	ق = Q	

II. Vokal Pendek

أ = u
إ = i
أ = a

III. Vokal Panjang

أ = û
إ = î
أ = â

IV. Diftong

أ = au
إ = ai

V. Pembauran

ال = Al
الش = Al-sy
وال = Wa al
والس = Wal s

hubungan sosial yang membedakan fungsi serta peran perempuan dan laki-laki atas dasar perbedaan biologis atau kodrat, yang oleh masyarakat kemudian dibakukan menjadi 'budaya' dan seakan tidak lagi bisa ditawar. Ironinya konsep itu kemudian dikuatkan oleh tata nilai ideologi, hukum, politik, ekonomi, bahkan dengan agama. Padahal jelas bahwa sejatinya gender adalah nilai yang dikonstruksi oleh masyarakat setempat yang telah mengakar dalam bawah sadar seakan mutlak dan tidak bisa lagi diganti. Kesetaraan gender pun lalu dipahami sebagai suatu keadaan yang memposisikan perempuan dan laki-laki sama-sama bisa menikmati status, kondisi, atau kedudukan yang setara, sehingga terwujud secara penuh hak dan potensinya bagi pemberdayaan eksistensial di segala aspek kehidupan baik dalam berkeluarga, berbangsa, bernegara, dan beragama.

Dalam kontestasi beragama, sepatutnya agama di-gebyar-kan sebagai institusi yang mengamankan kepada manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan keutuhan antar sesama manusia juga dengan lingkungan alamnya. Konsep relasi gender dalam agama sepatutnya dipahami lebih dari sekedar mengatur keadilan gender dalam masyarakat, tetapi secara teologis dan teleologis mengatur pola relasi mikrokosmos, makroskosmos, dan Tuhan. Hanya dengan demikian manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai delegasi Tuhan di muka Bumi ini. Dalam agama Islam, misalnya, telah diintrodusir sejak awal konsep relasi gender yang mengacu kepada ayat-ayat substantif yang sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah (*maqashid al-syariah*), antara lain: mewujudkan keadilan dan kebajikan, sebagaimana yang dapat dibaca dalam Surat An-Nahl ayat 90: "*Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*". Dengan demikian, keadilan gender dalam agama (Islam) adalah kondisi adil bagi perempuan dan laki-laki untuk dapat mengaktualisasikan dan mendedikasikan diri bagi kepentingan bersama. Dengan kata lain keadilan dan kesetaraan gender seyogyanya berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai: hamba

Editorial

Gender dan (ber)Agama:

Gender pada umumnya dimengerti sebagai “*the grouping of words into masculine, feminine, and neuter, according as they are regarded as male, female or without sex*”. Dari pengertian ini lalu dipahami bahwa gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan juga bukan kodrati dan karenanya pula konsep gender harus dibedakan dengan konsep seks. Perbedaan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) merupakan realitas kodrati karena secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan tingkah laku yang diperankan oleh laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial. Perbedaan yang bukan kodrati ini diciptakan melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Secara essensial ciri dan sifat itu dapat dipertukarkan. Buktinya, laki-laki bisa saja emosional bahkan lemah lembut sebaliknya ada pula wanita yang kuat, rasional dan perkasa. Jelasnya, Seks secara biologis akan tetap dan tidak berubah, sekalipun dengan transplantasi organ kelamin. Transplantasi organ kelamin tidak akan merubah esensi jenis kelamin seseorang. Jelasnya pula gender tidak sama dengan seks. Gender dapat berubah dari individu ke individu yang lain, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Gender tidak bersifat biologis, melainkan dikonstruksikan secara sosial. Karena gender tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari melalui sosialisasi, oleh sebab itu gender dapat berubah. Dalam pada itu, ada satu hal yang harus dimengerti bahwa membahas masalah gender bukanlah masalah perempuan menghadapi laki-laki melainkan permasalahan masyarakat bersama, yang memerlukan proses penyadaran bersama dalam pembagian peran dan kedudukan yang tidak mengabaikan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki dalam keluarga, masyarakat dan kehidupan lain. Lebih dari itu diskursus gender sejatinya merupakan sebarang upaya untuk membuka kesadaran bagi semua bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan sepatutnya tercipta dan terjalin secara equalistik, serasi, dan harmonis. Gender jelas merupakan konsep, rancangan atau nilai yang mengacu pada sistem

satu jenis kelamin saja, tetapi masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meraih prestasi optimalnya. Namun *toh* demikian memang harus diakui bahwa dalam realitas masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, agar sejumlah kendala (terutama kendala kultural) dapat ditemukan solusi yang terbaik.

Pembaca yang budiman, ANNISA edisi kali ini mencoba untuk mengajak Anda mengembara dalam pemikiran tentang Gender dan Agama --*dan dua tulisan yang lain meskipun tidak sesuai dengan tema tetapi bisa dan semoga enak untuk dibaca*--satu tema yang seakan tiada habis untuk diperbincangkan dan diperdebatkan. Semoga pengembaraan singkat Anda dalam diskursus Gender dan Agama akan menghasilkan sedikit nuansa baru dalam menentukan sikap kepada sesama meski berlainan jenis kelaminnya. Mungkin harapan ini berlebihan, tetapi... selamat membaca...

Jember, Oktober 2010
Editor

DAFTAR ISI

Susunan Redaksi	iii
Pedoman Trasliterasi Arab – Latin	iv
Catatan Editor	v
Daftar Isi	viii

<i>Ali Hasan Siswanto</i>	Menakar Kembali Legitimasi Teologis Gender	1
<i>Ahmad Junaidi</i>	Hermeneutika Al-Quran (<i>Telaah Pemikiran Shahrur Mengenai Poligami Dan Perlindungan Anak</i>)	29
<i>Win Usuluddin</i>	Cara Pandang Riffat Hasan terhadap Konstruksi Teologis Gender	51
<i>M. Ishaq</i>	Konstruksi Epistemologis Fikih Feminis	69
<i>Hanifah El Adiba</i>	Perempuan Dan Pemahaman Agama (Refleksi Tentang Pemahaman Agama Dalam Konteks Ketidakadilan Pada Perempuan)	85
<i>Kun Wazis</i>	Doktrin Islam Versus Eksploitasi Pornografi Kaum Perempuan (<i>Mengungkap Realitas Bias Gender Dalam Konstruksi Media Massa</i>)	103
<i>Dyah Nawangsari</i>	Agama Dan Seksualitas Perempuan	127
<i>Bani</i>	Pendidikan Gender Dalam Keluarga	149
<i>Diah Handayani</i>	Teknik Analisis Gender Dalam Cyberspace	163
Pedoman penulisan		163

MENAKAR KEMBALI LEGITIMASI TEOLOGIS GENDER

Ali Hasan Siswanto

(Dosen STAI Al-Hamidiyah Bangkalan Madura)

e-mail:alihan_siswanto@yahoo.co.id

Abstrak : Islam lahir di tengah masyarakat *jahiliyah*, suatu masa ketika seorang ibu melahirkan bayi wanita akan dikuburkan hidup-hidup, atau jika dibiarkan hidup ia akan menanggung cercaan, hinaan dan celaan. Islam datang untuk memberangus intimidasi dan diskriminasi perempuan. Islam datang dengan prinsip bahwa Allah menciptakan manusia untuk mengabdikan kepada-Nya dengan tidak membedakan jenis kelamin. Pada taraf ini Islam berpihak kepada wanita, namun beberapa pemikiran ulama konvensional tentang wanita teridentifikasi masih menganggap “tingkah laku” dan “sikap wanita” diterjemahkan menjadi “kodrat wanita” yang tidak dapat diubah dari asalnya yaitu “mengabdikan” kepada laki-laki. Berangkat dari latar belakang ini, penulis menggugah dengan nalar kritis untuk kembali menelusuri sisi teologis yang menjadi legitimasi terhadap superioritas laki-laki. *Alhasil*, perlu rekonstruksi terhadap pemahaman teks yang mengandung bias gender.

Kata-kata Kunci; Gender, Teologi, Perempuan dan Posisi Perempuan

Latar Belakang

Di era kontemporer ini, gender seakan menjadi *genre* baru yang membutuhkan perhatian besar untuk merekonstruksi pemahaman yang memiliki bias gender. Kalau dilihat sekilas perjalanan sejarah Indonesia, maka akan terlihat bahwa reformasi merupakan gerbang rekonstruksi pemahaman gender untuk lebih inklusif dan tidak diskriminatif. Terutama kiprah perempuan pada zona politik. Terbukti dengan terbukanya peluang perempuan berkiprah di medan politik dan bahkan menjadi persyaratan wajib bagi lembaga politik untuk memiliki kader perempuan. Banyak intelektual muda memberikan curahan pikiran

untuk merekonstruksi pemahaman gender yang selama ini dianggap telah mendiskriminasi para perempuan. Pada taraf ini, gender merupakan *genre* yang relatif baru.

Shorwalter mengatakan bahwa gender (mulai) dibicarakan pada awal tahun 1977, ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *patriarchal* atau *sexist*, tetapi menggantinya dengan isu Gender (*gender discourse*). Diskriminasi yang menyebabkan ketimpangan sosial adalah bentuk dari pemahaman yang bersumber pada tradisi keagamaan. Bagi kalangan masyarakat umum, ketimpangan peran sosial yang berdasarkan gender (*gender inequality*) dianggap sebagai *divine creation*. Berbeda dengan kaum feminis yang menganggap bahwa ketimpangan tersebut adalah konstruksi masyarakat (*social construction*).

Pemahaman kaum feminis berkelindan dengan kehidupan masyarakat pra-primitif (*savage society*). Masyarakat pra-primitif ini menganut pola sistem keibuan (*maternal system*). Sistem ini memberikan peluang bagi perempuan untuk berperan lebih dominan dari pada laki-laki di dalam pembentukan suku dan ikatan kekeluargaan. Pada taraf inilah, keadilan sosial, dan kesetaraan gender berada pada puncak kesuksesan tertinggi. Keadilan dan kesetaraan gender mengalami pergeseran sesuai dengan dialektika sejarah yang tidak bisa dinafikan. Evolusi sejarah masyarakat dari *matriarchal* ke *patriarchal family*. Salah satu teori yang berbincang tentang evolusi sejarah tersebut adalah teori Marxis yang menjelaskan bahwa perkembangan evolusi masyarakat yang beralih dari *collective production* ke *private property* dan *system exchange* dapat menyebabkan peran perempuan tergeser, karena fungsi reproduksi perempuan dihadapkan kepada faktor produksi.

Pada sisi lain, ditengarai bahwa agama-agama Ibrahimiah (*Abrahamic religions*) sebagai salah satu faktor mengakarnya paham patriarki, karena agama memberikan justifikasi terhadap paham patriarki, seperti agama Yahudi dan Kristen yang dianggap mentolerir paham *misogyny*. Kajian-kajian tentang gender memang tidak bisa dilepaskan dari kajian teologis. Hampir semua agama mempunyai perlakuan khusus terhadap kaum perempuan. Sampai sekarang, ketimpangan peran sosial berdasarkan gender masih tetap dipertahankan dengan dalih doktrin agama. Agama dilibatkan untuk melestarikan kondisi kaum perempuan yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki. Tidak mustahil di balik "kesadaran" teologis ini terjadi

manipulasi antropologis yang bertujuan untuk memapankan struktur patriarki, yang secara umum merugikan kaum perempuan dan hanya menguntungkan kelas-kelas tertentu dalam masyarakat. Oleh Karena itulah, kiranya perlu mengungkap kembali problem terjadinya penafsiran bias gender.

Pengertian Gender

Secara etimologis, gender dalam bentuk bahasa Inggris memiliki arti *jenis kelamin*. Pengertian ini diperjelas dalam *Webster's New World Dictionary* bahwa gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Sedangkan dalam *Women's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang membuat perbedaan (*distinction*) peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan gender secara terminologis dalam ditemukan pada beberapa pemikir termasuk Hilary M. Lips dalam bukunya *Sex & Gender: an Introduction* mengartikan bahwa gender merupakan harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Sejalan dengan pendapat kaum feminis, Lindsey menganggap bahwa semua ketetapan masyarakat perihal penentuan seseorang sebagai laki-laki atau perempuan adalah termasuk bidang kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*).

H. T. Wilson mengatakan bahwa gender merupakan suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan laki-laki dan perempuan. Hal ini beriringan dengan pemahaman Showalter yang mengatakan bahwa gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi lebih menekankan pada gender yang bermakna sebagai konsep analisa untuk menjelaskan sesuatu (*Gender is an analytic concept whose meanings we work to elucidate, and a subject matter we proceed to study as we try to define it*). Dari berbagai penjelasan definitif diatas, dapat ditarik benang merah (paling tidak menurut penulis) bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.

Perbedaan *Sex* dengan Gender

Istilah gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari aspek sosial budaya, sedangkan *sex* digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi tubuh. Istilah *sex* berkonsentrasi kepada aspek anatomi tubuh seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan gender berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek non biologis lainnya.

Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*femininity*) seseorang. Berbeda dengan studi *sex* yang lebih menekankan kepada aspek anatomi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (*maleness*) dan perempuan (*femaleness*). Proses pertumbuhan anak (*child*) menjadi seorang laki-laki (*being a man*) atau menjadi seorang perempuan (*being a woman*), lebih banyak digunakan istilah gender dari pada istilah *sex*. Istilah *sex* umumnya digunakan untuk merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual (*making love activities*).

Asal Usul Penciptaan Perempuan

Pemahaman *mufassir* klasik terhadap Surat Al-Nisa' ayat 1 dalam al-Qur'an tentang *nafs wahidah* dan ayat *wa khalaqa minha zanjaha* mendapat penentangan kaum feminis. Mereka (feminis) beranggapan bahwa pemahaman *mufassir* klasik terhadap ayat tersebut bias laki-laki yang ingin membenarkan bahwa laki-laki berada di atas segala hal. Menurut Asghar Ali Engineer, jika memahami ayat tersebut kemudian berkesimpulan laki-laki lebih mulia, berarti bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa semua makhluk Allah setara dihadapannya, kecuali keimanan dan ketaqawaannya. Pada ayat lain dikatakan bahwa, manusia diciptakan sebagai sebaik-baik makhluk dengan tidak membedakan ras, kulit maupun jenis kelamin.

Menurut Asghar, kata *nafs* dalam ayat tersebut berarti ruh, jiwa pikiran, makhluk hidup, manusia dan kemanusiaan. Sementara *mufassir* klasik memilih arti "manusia", dengan merujuk pada Adam. Asghar juga mengutip pendapat Muhammad Asad, *mufassir* modern Pakistan, ketika memberi keterangan pada ayat tersebut, mengungkapkan, "Dia menciptakan dari pasangannya", "Dia menciptakan pasangan (yakni

pasangan jenis kelamin) dari jenis sendiri (*min jinsiha*)". Masih menurut Asghar, Asad mengartikan *nafs wahidah* sebagai ayah. Apakah kata itu berarti seseorang atau satu makhluk hidup atau ayah adalah beda tafsir makna yang tidak perlu untuk dipersatukan, namun yang penting bahwa implikasi dari berbagai arti tersebut mengarah kepada kesimpulan keputusan seluruh makhluk hidup berasal dari satu. Oleh karena itulah antara laki-laki dan perempuan memiliki status yang sama. Pada taraf pengertian ini, al-Qur'an mendorong terbentuknya kesetaraan laki-laki dan perempuan. Ada beberapa alasan untuk ini, *pertama*, sebagaimana ditunjukkan di atas, al-Qur'an memberikan tempat yang sangat terhormat kepada seluruh manusia, yang mencakup laki-laki dan perempuan. *Kedua*, sebagai masalah norma, al-Qur'an membela prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis menurut al-Qur'an tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial.

Selain kaum feminis, Riffat Hasan mengkritik para *mufassir* yang memahami bahwa *nafs wahidah* adalah Adam. Bagi Riffat pemahaman tersebut sangat kontroversial, karena kata Adam dalam al-Qur'an sering disebut bukan dari istilah bahasa Arab, melainkan Ibrani. Karena bahasa Arab tidak ada huruf kapital, sering kali dikaburkan apakah Adam menunjuk pada sebuah nama benda atau orang dalam konteks kata-kata tersebut. Bagaimanapun tidak ada pernyataan pasti dalam al-Qur'an yang menyatakan bahwa Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan Allah. Sebagai ganti Adam dan Hawa, al-Qur'an berbicara Adam dan *zauj* dalam Surat al-Baqarah ayat 35, Surat al-A'raf ayat 19, Surat Taha ayat 117. Orang Islam tanpa pengecualian, beranggapan, bahwa Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dan dia adalah laki-laki. Jika Adam seorang laki-laki, maka isteri Adam seorang perempuan. Namun di dalam al-Qur'an tidak secara tegas dinyatakan bahwa Adam adalah manusia pertama dan tidak pula menyatakan bahwa dia adalah laki-laki. Istilah "Adam" adalah kata benda maskulin, namun hanya menyatakan jenis secara linguistik, bukan menyangkut jenis kelamin. Jika Adam belum tentu laki-laki, *zauj* Adam belum tentu perempuan. Sebenarnya kata *zauj* juga maskulin. Berbeda dengan istilah Adam, *zauj* memiliki bentuk feminin, yaitu *zaujatum*. Di sinilah letak persoalannya. Menurut Riffat Hasan, alasan mengapa al-Qur'an dengan

sengaja membiarkan istilah “Adam” dan “*zauy*” tidak jelas, bukan saja menyangkut jenis kelamin tetapi juga menyangkut jumlah, karena tujuannya tidak untuk menceritakan peristiwa tertentu dalam kehidupan seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan untuk mengacu pengalaman hidup semua manusia baik laki-laki maupun perempuan. Riffat secara terbuka menyatakan telah terjadi distorsi dalam menafsirkan surat al-Nisa, ayat satu. Menurutnya terjemahan yang benar adalah sebagai berikut:

“Hai manusia, berhati-hatilah dalam menjaga kewajibanmu kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian (*jamak*) dari diri yang satu (*nafs wahidah*) dan menyebarkan darinya pasangannya (*zaujaha*) dan dari dua diri ini kami mengembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak”.

Kata “*ha*” pada *minha* dan *zaujaha* pada umumnya dimaknai laki-laki, padahal sebenarnya “*ha*” adalah perempuan. Bagaimana ini terjadi? Menurut Riffat inilah letak persoalan tafsir al-Qur’an yang secara tidak *gentle* (padahal para penafsirnya laki-laki) menyatakan hal sebenarnya terjadi. Sehingga ada kesan ada sesuatu yang “disembunyikan” di balik penafsiran tersebut.

Pemimpin Perempuan.

Ayat lain yang menjadi sorotan tajam adalah tentang kepemimpinan wanita yang terkandung dalam al-Qur’an Surat Al-Nisa’ ayat 34. Secara lengkap arti ayat tersebut adalah,

“Laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah manafkahkan sebagian harta mereka”.

Dalam berbagai tafsir, kata *qawwamuna* diartikan pemimpin. Tidak kurang dari tujuh tafsir mengartikan kata *qawwamuna* di atas sebagai pemimpin. Pemimpin dimaksud adalah pemimpin dalam segala hal. Interpretasi ini menegaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin karena itu superior dan perempuan adalah yang dipimpin oleh karenanya inferior. Penafsiran seperti ini kemudian diturunkan dalam tataran kehidupan yang lebih praktis. Sudah barang tentu, ini merupakan implikasi penafsiran yang tidak semuanya benar. Meskipun diakui bahwa kepemimpinan itu milik laki-laki, tapi bukan karena dia

seorang “laki-laki” lantas menjadi pemimpin. Menurut Asghar penafsiran semacam itu hanya relevan untuk zaman Nabi SAW ketika perempuan tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya terpaku pada pekerjaan domestik saja, sementara untuk konteks sekarang perempuan bisa saja mengungguli laki-laki. Begitu pula kata *qawwam* merupakan sebuah pernyataan kontekstual, bukan normatif. Seandainya al-Qur’an mengatakan laki-laki harus menjadi *qawwam*, maka ia akan menjadi sebuah pernyataan normatif dan pastilah mengikat bagi semua perempuan pada semua zaman dan semua keadaan. Tetapi Allah tidak menginginkan itu. Ini juga menunjukkan bahwa dengan keadaan yang terus berubah dan kesadaran yang semakin kuat di kalangan perempuan, konsep mengenai hak-hak mereka akan berubah. Dalam hal ini ayat di atas dimana laki-laki dinyatakan sebagai *qawwam* harus dibaca dengan ayat-ayat lainnya yang menyatakan bahwa ganjaran harus diberikan untuk pekerjaan apapun. Al-Qur’an secara eksplisit mengakui, bahwa orang harus diberi ganjaran atas apa yang dia kerjakan, “*setiap orang akan memperoleh setiap apa yang dia usahakan*”. Tidak seorang pun dapat diabaikan dari ganjaran atas apa yang dia lakukan, lebih-lebih perempuan yang sama-sama berhak atas hasil kerjanya. Mempertimbangkan pernyataan katagoris semacam ini orang tidak dapat menolak hak seorang perempuan untuk mendapatkan ganjaran atas pekerjaan domestiknya. Namun, pertanyaan-nya kemudian adalah kenapa al-Qur’an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan atas nafkah yang diberikan. Menurut Asghar, masalah sesungguhnya adalah masalah kesadaran sosial dan penafsiran yang tepat. Masalah sesungguhnya adalah kesadaran kaum perempuan sangat rendah dan menganggap pekerjaan domestik sebagai pilihan alamiahnya. Lebih dari itu, laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah. Al-Qur’an mencerminkan situasi sosial itu. Al-Qur’an hanya mengatakan bahwa laki-laki adalah *qawwam* (pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga) dan tidak mengatakan bahwa mereka harus menjadi *qawwam*. Dapat dilihat bahwa *qawwam* merupakan pernyataan kontekstual, bukan normatif. Seandainya al-Qur’an menyatakan bahwa semua laki-laki harus *qawwam*, maka ia akan menjadi sebuah pernyataan normatif dan pastilah akan mengikat bagi semua perempuan pada semua zaman dan dalam semua keadaan.

Menurut Asghar, ini juga menunjukkan bahwa dengan keadaan yang terus berubah dan kesadaran yang semakin kuat di kalangan perempuan, konsep mengenai hak-hak mereka akan berubah. Dalam hal ini, ayat dia atas dimana laki-laki dikatakan sebagai *qawwam* harus dibaca sejalan dengan ayat-ayat lainnya yang menyatakan ganjaran harus diberikan untuk pekerjaan apapun. Pada masa al-Qur'an diwahyukan sama sekali tidak ada kesadaran tentang kerja semacam ini. Para feminis muslim memberikan porsi yang lebih ketika berhadapan dengan ayat tersebut (Surat al-Nisa ayat 34), untuk memberikan penjelasan secara kontekstual makna lahir ayat, kandungan tersembunyi hingga *asbab al-muzul*. Ayat ini seringkali dijadikan dalih dan argumen yang menguatkan superioritas laki-laki atas perempuan, karena sangat dikenal dan mudah dihafalkan oleh lapisan masyarakat. Pada awal pembahasan ini, secara lebih luas dipaparkan sejarah turunnya Surat al-Nisa ayat 34. Ayat ini turun sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah kepemimpinan, atau penegasan tentang laki-laki sebagai pemimpin. Ayat ini muncul setelah terjadinya perselisihan dan penamparan keluarga seorang sahabat Nabi kepada isterinya dan kemudian melapor kepada Nabi, Nabi menyarankan agar perempuan tersebut membalasnya, namun penduduk Madinah menolak karena akan mengakibatkan kegemparan di kemudian hari. Konteks persoalan dan konteks penduduk Madinah yang menjadi latar belakang turunnya ayat memberikan indikasi bahwa seorang isteri harus taat pada suami dan suami harus hormat pada isteri, atau hubungan suami isteri harus ditempatkan sebagai hubungan yang proporsional dan menyejukkan, bukan sebaliknya. Pernyataan Allah, bahwa suami sebagai *qawwam* menunjukkan bahwa Allah adil dalam hal ini, sementara perlawanan yang diperintahkan oleh Nabi kepada suami menunjukkan keseimbangan sikap seorang isteri. Persoalan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang benar, bahwa taat dan perlawanan seorang isteri pada suami tergantung sikap *qawwam* yang diberikan oleh seorang suami. Nabi Muhammad sendiri memerintahkan kepada para isteri untuk taat kepada suami, sementara suami diminta untuk santun pada istri dan dilarang keras melakukan pemukulan. Pola hidup keseimbangan menjadi ciri khas Islam dan Nabi sendiri melakukan hal itu ketika berhadapan dengan sejumlah istri beliau.

Munculnya penafsiran al-Qur'an, bahwa laki-laki sebagai

pemimpin, dan perempuan objek yang dipimpin membawa implikasi yang sangat luas terhadap tatanan kehidupan sosial masyarakat, khususnya semakin memperburuk citra perempuan dalam wilayah “kekuasaan”. Bukan sekedar itu, banyak sekali hadits Nabi yang sebagian terhimpun dalam kumpulan hadits “Bukhari dan Muslim”, salah satu kitab hadits paling standar dalam referensi *sumi*, menyatakan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Hadits tersebut semakin memperlebar peluang diskriminasi politik terhadap perempuan. Hadits yang diduga mengandung diskriminasi tersebut memiliki arti “*Tidak berjaya suatu masyarakat yang menyerahkan kepemimpinanya kepada perempuan*”. Inilah hadits yang selama ini dijadikan pegangan untuk melarang perempuan tampil sebagai pemimpin masyarakat, mulai lembaga sosial, organisasi politik, kecuali untuk urusan yang tidak terlalu penting. Mustafa Muhammad Imarah dalam catatan pinggir terhadap kitab *Jawahir al-Bukhari*, mengklaim larangan itu sebagai pendirian jumbuh ulama’ kecuali al-Tabari dan Abu Hanifah untuk bidang-bidang tertentu. Akibat kesepakatan *jumbuh ulama’* tersebut, banyak wanita sultanah Aceh pada waktu itu mendapat fatwa dari Mekkah diminta untuk mananggalkan jabatannya semata-mata karena dia seorang berjenis “perempuan”. Dari sudut *samad*, hadits tersebut dinilai *sahih*. Tapi menurut Masdar F. Mas’udi, ada beberapa hal yang perlu dicatat.

Pertama, karena statusnya sebagai *hadits ahad* (yang diriwayatkan oleh satu mata rantai), tapi bagaimana pun menurut para ahli sendiri tidak memberikan keyakinan yang penuh atas keotentikannya. Artinya, tidak bisa seseorang mengatakan, “demi Allah, Rasulullah telah bersabda demikian”.

Kedua, hadits itu baru dikemukakan oleh perawinya Abu Bakrah, seorang diri, kira-kira setelah 25 tahun setelah Rasulullah wafat. Selama itu tidak diketahui seorang sahabat ikut mewartakannya, meskipun dirasakan batapa seriusnya hadits tersebut.

Ketiga, hadits itu dikemukakan ketika saat terjadinya konflik antara partai Aishah RA dengan Ali RA, dan mulai tampak tanda-tanda kekalahan Aishah.

Keempat, hadits itu dinyatakan oleh Rasulullah, demikian menurut perawi, dalam konteks kekaisaran Parsi yang *notabene* menyimpan kebencian pada Islam.

Penulis beranggapan bahwa al-Qur'an dan hadits sangat terkait dengan konteks. Kecenderungan penafsiran Surat al-Nisa ayat 34 yang mencitrakan laki-laki sebagai pemimpin harus dilihat dari berbagai aspek, bukan aspek makna lahir ayat. Jika penafsiran itu benar atau salah, dengan mengatakan yang demikian itu, maka *mufasssir* akan bertanggung jawab terhadap kemungkinan dampak penafsiran. Karena akibat yang ditimbulkan akibat penafsiran akan lebih berbahaya dibandingkan dengan slogan penafsiran "salah atau benar". Penafsiran kedua dengan melihat aspek-aspek yang mendukung terhadap turunnya ayat dan semangat al-Qur'an yang membebaskan sangat mungkin diterima secara luas oleh komunitas muslim. Sebab prinsip dasar Islam sendiri mendukung terhadap upaya itu.

Perempuan Menjadi Saksi.

Selain dua problem tafsir diskriminatif diatas, tidak kalah pentingnya juga menyoroti tentang teks-teks al-Qur'an tentang hak-hak perempuan yang mengandung penafsiran beragam seperti Surat al-Baqarah ayat 282, yang artinya adalah:

"....Dan carilah dua orang saksi dari orang laki-laki diantaramu, dan jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-laki dan dua perempuan yang kamu pilih jadi saksi, sehingga jika salah seorang diantara-nya lupa yang lain dapat mengingatkannya".

Secara lahir ayat tersebut mengatakan satu laki-laki sama dengan dua perempuan. Ayat ini kemudian menjadi dasar *fugaha'* dalam menetapkan hukum terkait dengan keterlibatan pihak ketiga dalam transaksi, *ijab* atau kesepakatan lain yang menuntut kehadiran seorang saksi. Tentu saja impliksinya sangat luas, perempuan sebagai *second fighter* dalam persoalan kehidupan mendapat legitimasi baru.

Ayat tersebut merupakan penggalan, ayat yang berhubungan dengan dunia bisnis atau niaga. Dalam hal ini feminis muslim dan ulama' dan *mufasssir* modern menyatakan bahwa ayat tersebut "hanya" berkaitan dengan urusan niaga atau keuangan. Menurut mereka, perempuan pada masa Nabi Muhammad tidak mempunyai pengalaman yang memadai dalam masalah keuangan, karena itu dua saksi perempuan dianjurkan oleh al-Qur'an. Sehingga kalau terjadi kelupaan (karena kurangnya pengalaman) yang satu mengingatkan yang lain. Karena laki-laki lebih luas pengalamannya, maka cukup satu orang saja.

Muhammad Abduh, Mahmud Salthout, dan Muhammad Asad mengatakan bahwa ketentuan dua perempuan dapat dijadikan ganti satu saksi laki-laki tidak memberikan cerminan apapun mengenai kemampuan moral dan intelektual perempuan. Ini jelas berkaitan dengan fakta bahwa perempuan kurang akrab dengan prosedur-prosedur bisnis dibandingkan laki-laki, dan karena itu lebih mungkin melakukan kesalahan dalam hal tersebut. Dengan begitu bagi kaum perempuan yang terbiasa dengan bisnis atau urusan apapun maka kesaksian mereka seharga dengan kesaksian kaum laki-laki. Argumennya adalah al-Qur'an Surat Al-Nur ayat 6-9 perihal kemelut keluarga yang sudah barang tentu diakrabi oleh laki-laki dan perempuan. Di sana dikatakan, bahwa jika seorang laki-laki menuduh berzina tanpa bisa menghadirkan empat orang saksi maka kesaksian dapat diganti dengan sumpah, "Demi Allah isteri saya berzina dengan...". Tapi yang menarik tuduhan berzina juga dapat dipatahkan dengan sumpah istri, "Demi Allah bahwa saya tidak berzina dengan" Sebanyak empat kali juga. Menurut Mahmud Salthout, sumpah perempuan memiliki nilai sama dengan sumpah yang dimiliki oleh laki-laki. Pada bagian belakang ayat sangat jelas dikatakan:

"Dan janganlah kamu jemu menulis piutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, kecuali transaksi itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagimu tidak menuliskan-nya".

Dengan demikian ayat ini cukup jelas bahwa segala sesuatu yang dikatakan untuk menjamin kontrak itu jelas, tanpa menimbulkan perselisihan dan keraguan. Persaksian dan penulisan untuk maksud ini juga. Hal penting yang perlu dicatat dalam ayat ini, menurut Asghar dan Aminah Wadud Muhsin, bahwa hanya satu perempuan yang dianjurkan sebagai pengganti laki-laki sementara yang satunya berfungsi untuk mengingatkan, hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an yang lain: "*jika salah seorang di antara keduanya membuat kesalahan, yang lain akan mengingatkan*".

Pandangan dan pemahaman perempuan adalah setengah laki-laki akan terkubur jika melihat realitas pemaknaan yang bias, sebagaimana ditunjukkan oleh sebagian *mufassir* klasik terhadap ayat tersebut. Pandangan serupa juga tercermin dalam pandangan *mufassir* Indonesia

periode awal, seperti Hamka, atau Departemen Agama yang menyatakan salah satu sebab mengapa perempuan setengah kaum laki-laki dalam persaksian karena persoalan kodrati; perempuan pelupa, emosional dan kemampuan akal terbatas. Pandangan tersebut seakan menguatkan kedudukan kodrat perempuan yang pada akhirnya berpengaruh pada kedudukan sosial. Padahal, pepatah Arab sering mengatakan, "*al-insan mahallul khata' wa al-nisyan*", manusia adalah gudang pelupa, tidak ada perkecualian laki-laki. Laki-laki dan perempuan sama-sama pelupa, memiliki emosional tinggi dan kemampuan akal yang tidak berbeda pula. Pendapat yang mengatakan, bahwa perempuan separuh saksi laki-laki sama sekali tidak mendasar dan tidak memiliki argumen yang bisa dipertanggung jawabkan. Sebaliknya, pandangan yang mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam persaksian dengan beberapa dasar dan alasan merupakan pandangan yang mencerahkan, yang memberikan penerang bagi masa depan perempuan. Sekalipun demikian, perlu diakui bahwa perempuan dalam banyak sisi berada di belakang laki-laki bukan karena dasar kodrat, melainkan lompatan mereka yang "dibentuk" oleh struktur budaya yang tidak menguntungkan. Dari sisi budaya laki-laki selalu diuntungkan, dan perempuan sebaliknya.

Dari berbagai problem diatas, dapat direnungkan kembali peranan keberadaan laki-laki dan keberadaan perempuan, dua keberadaan ini memiliki hubungan mutualistik yang sama, tidak ada superioritas dan inferioritas. Oleh karena itulah kiranya perlu dihadirkan kembali fungsi keberadaan laki-laki dan perempuan.

Kesimpulan

Benang merah yang dapat ditarik dari paparan diatas adalah *pertama*; sepintas terjadinya pelanggaran budaya patriarki di legitimasi secara teologis dalam Islam. *Kedua*; tafsir atau pemahaman konvensional tentang teks-teks ayat suci al-Qur'an yang mengandung makna asal usul penciptaan perempuan, pemimpin perempuan, dan posisi perempuan menjadi saksi memiliki bias gender yang mendiskreditkan kaum perempuan, oleh karena itu, dan *Ketiga* adalah perlunya rekonstruksi pemahaman teologis terhadap makna teks secara komprehensif sehingga perempuan tidak lagi menjadi *second sex* tetapi berada dalam kesetaraan posisi.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1971, Jakarta:Yayasan Penterjemah al-Qur'an.
- Asghar Ali Engineer, 2000, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, ter. Farid Wajidi dan Cici Assegaf, Yogyakarta: LSPPA.
- Asghar Ali Engineer, 2003, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryanto, Yogyakarta: Yayasan Lkis.
- C.T. Onionss (ed.), 1979, *The Word Dictionary of English Etymology*, Oxford: Oxford at the Clarendon Press.
- Elaine Showalter (ed.), 1989, *Speaking of Gender*, New York & London: Routledge.
- Elaine Showalter (Ed.), *Speaking of Gender*, New York & London: Routledge, 1989, 3.
- Evelyn Reed, 1993, *Woman's Evolution, From Matriarchal Clan to Patriarchal Family*, New York, London, Montreal, Sydney: Tathefinder.
- Fatima Mernisi, 1994, *Wanita di Dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka.
- Fatimah Mernisi dan Riffat Hasan, 2000, *Setara di Hadapan Allah*, terj. Tim LSPPA Yogyakarta: LSPPA.
- Frederick Engels, 1976, *The Origin of Family Private Property and State*, New York: International Publisher Company.
- H.T. Wilson, 1989, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, Leiden, New York, Kobenhavn, Koln: EJ. Brill.
- Haifa A. Jawad, 2002, *Otentisitas Hak-hak Perempuan*, terj. Anni Hidayatun Nor, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Hamka, 1986, *Kedudukan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Panjimas.
- Helen Tierney (ed.), *Women's Studies Encyclopedia, Vol. I*, New York: Green Wood Press
- Hilary M. Lips, 1993, *Sex & Gender an Introduction*, California, London, Toronto: Mayfield Publishing Company.
- John M.Echols dan Hassan Shadily, 1983, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, cet. XII.
- Linda L. Lindsey, 1990, *Gender Roles a Sociological Perspective*, New Jersey: Prentice Hall.
- Mustafa Muhammad Imarah, 1988, *Jawahir Bukhari*, Surabaya: al-

Hidayah.

Victoria Neufeldt (ed.), 1984, *Webster's New World Dictionary*, New York:
Webster's New World Cleveland.